



KEPALA DESA KENDAYAKAN  
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA KENDAYAKAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DESA KENDAYAKAN KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KENDAYAKAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID19);
  - b. bahwa mendasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) huruf c angka 3 yaitu penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
  - b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
  - g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  - j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  - k Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
  - l Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  - m Peraturan Bupati Tegal Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
  - n Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021
  - o Peraturan Desa Kendayakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KENDAYAKAN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Warureja
3. Desa adalah Desa Kendayakan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.  
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif

17. dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
18. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM
19. Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
20. segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
26. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II  
Bagian Pertama  
Penggunaan Dana Desa

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLTDana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### Bagian kedua

#### Mekanisme Pendataan dan Penyaluran

### Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilakukan oleh relawan desa Lawan COVID-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- (3) Calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (4) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5) Dokumen sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari APBdes dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau non tunai (cash less) setiap bulan sebagaimana telah diatur (ditetapkan) oleh Bupati.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebanyak 80 KPM.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai rincian Calon keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa penetapan Daftar Keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kendayakan.

Ditetapkan di : KENDAYAKAN  
Pada tanggal : 2 Januari 2021

KEPALA DESA KENDAYAKAN,



Diundangkan di : KENDAYAKAN  
Pada tanggal : 2 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



BERITA DESA KENDAYAKAN TAHUN 2021 NOMOR 01

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)  
DESA KENDAYAKAN  
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2021**

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Alamat (RT/RW)	NIK	Pekerjaan
1	WARMI	P	RT 01 RW 01	3328174903400001	Buruh Tani
2	SITI	P	RT 01 RW 01	332817	Buruh Tani
3	KASMIRAH	P	RT 02 RW 01	3328176005590001	Buruh Tani
4	SUHAERI	P	RT 02 RW 01	3328171011630004	Buruh Tani
5	TIAH	P	RT 03 RW 01	3328176208420001	Buruh Tani
6	TARI	P	RT 03 RW 01	332817	Buruh Tani
7	SUKHAEMI	P	RT 03 RW 01	332817	Buruh Tani
8	TARMIYAH	P	RT 04 RW 01	3328176707670004	Buruh Tani
9	SANURI	L	RT 04 RW 01	3328170805750003	Buruh Tani
10	SUROSO	L	RT 05 RW 01	3328170505590004	-
11	PAIJIN	L	RT 05 RW 01	3328170402470001	Buruh Tani
12	DARMAN	L	RT 06 RW 01	3328171104940005	Buruh Tani
13	DOLAH	L	RT 06 RW 01	3328172006690001	Buruh Tani
14	SUMIRAH	P	RT 07 RW 01	3328174304480001	Buruh Tani
15	DARNI	P	RT 07 RW 01	3328174710290001	Buruh Tani
16	SUMIRAH	P	RT 07 RW 01	3328176009400001	Buruh Tani
17	WARYONO	L	RT 08 RW 01	3328170107400063	Buruh Tani
18	CASMUDI	L	RT 08 RW 01	3328172202530002	Buruh Tani
19	RATINI	P	RT 01 RW 02	3328176709620001	Buruh Tani
20	SUHERI	P	RT 01 RW 02	3328174911620002	Buruh Tani
21	SAKIR	L	RT 02 RW 02	3328171702510001	Buruh Tani
22	SANAH	P	RT 02 RW 02	3328175609550001	Buruh Tani
23	TURINAH	P	RT 03 RW 02	3328175107540001	Buruh Tani
24	NURTOLI	L	RT 03 RW 02	3328170405940002	Buruh Tani
25	SUDIRAH	P	RT 03 RW 02	3328176801620002	Buruh Tani
26	WARJA	L	RT 04 RW 02	3328171505640004	-
27	SUGINAH	P	RT 05 RW 02	3328175712590002	Buruh Tani
28	SAITI	P	RT 05 RW 02	3328171201510001	Buruh Tani
29	RUWIH	P	RT 05 RW 02	3328176107390001	Buruh Tani
30	MARNITI	P	RT 06 RW 02	3328175005600005	Buruh Tani
31	TURAH	P	RT 06 RW 02	3328176904580001	-
32	WAGE	L	RT 06 RW 02	332817	Buruh Tani
33	WARDIMAN	L	RT 07 RW 02	3328171405770002	Buruh Tani
34	SUKRAM	L	RT 07 RW 02	3328173103510002	Buruh Tani
35	TIAH	P	RT 07 RW 02	332817	Buruh Tani
36	SITI TOIPAH	P	RT 08 RW 02	3328174105510006	Buruh Tani
37	RUSWADI	L	RT 08 RW 02	3328171612500001	Buruh Tani
38	KARSIYEM	P	RT 09 RW 02	3328176812560001	Buruh Tani
39	SLAMET RAHAYU	P	RT 09 RW 02	3328174408850003	Buruh Tani
40	TARNISIH	P	RT 09 RW 02	3328175709930001	Buruh Tani
41	SUNARYO	L	RT 01 RW 03	3328171109500002	Buruh Tani
42	WARMUAH	P	RT 01 RW 03	3328174810640001	Buruh Tani
43	DURIYAH	P	RT 01 RW 03	3328174707630004	Buruh Tani
44	KASMIRAH	P	RT 02 RW 03	3328177112500080	IRT
45	SUTRIAH	P	RT 02 RW 03	3328175006400002	Buruh Tani

No.	NAMA	Jenis Kelamin	Alamat (RT/RW)	NIK	Pekerjaan
46	SRI SAENI	P	RT 03 RW 03	3328174903550001	Buruh Tani
47	WASNI	P	RT 03 RW 03	3328175005400006	Buruh Tani
48	RASWI	P	RT 04 RW 03	3328170107420041	-
49	KISNORO	L	RT 05 RW 03	3328170506780001	Buruh Tani
50	DAUMI	P	RT 05 RW 03	3328175906600001	Buruh Tani
51	TARYI	P	RT 06 RW 03	3328175308610001	Buruh Tani
52	DARSINI	P	RT 06 RW 03	3328176105600001	Buruh Tani
53	TOAYI	P	RT 07 RW 03	3328174904520001	Buruh Tani
54	TASWADI	L	RT 07 RW 03	3328170109590004	Buruh Nelayan
55	WAKMAD	L	RT 08 RW 03	3328171505440002	Buruh Tani
56	WANISAH	P	RT 08 RW 03	3328177012510001	Buruh Tani
57	RATIM	L	RT 09 RW 03	3328171504520003	Buruh Tani
58	SUTIRAH	P	RT 09 RW 03	3328175110600001	Buruh Tani
59	DARSINI	P	RT 09 RW 03	3328174911500001	Buruh Tani
60	RUANAH	P	RT 09 RW 03	3328175402670002	Buruh Tani
61	SUDIHARJO	L	RT 01 RW 04	3328171702600002	Buruh Tani
62	KUSMIRAH	P	RT 02 RW 04	3328174407670002	Buruh Tani
63	DARYONAH	P	RT 02 RW 04	332817	Buruh Tani
64	RASITI	P	RT 04 RW 04	3328175410540001	Buruh Tani
65	DARIYAH	P	RT 04 RW 04	3328176508600001	Buruh Tani
66	SUMITRI	P	RT 04 RW 04	3328174811570001	Buruh Tani
67	KAMSI	P	RT 04 RW 04	3328174407450002	Buruh Tani
68	SOPAN	L	RT 04 RW 04	332817	Buruh Tani
69	SUPRI	L	RT 04 RW 04	3328175409580001	Buruh Tani
70	RANTIYAH	P	RT 04 RW 04	3328175012600006	Buruh Tani
71	CASTIH	P	RT 04 RW 04	3328174304640001	Buruh Tani
72	SUDRIYAH	P	RT 04 RW 04	3328175905480002	Buruh Tani
73	SAUMI	P	RT 04 RW 04	3328175404480003	Buruh Tani
74	RASWID	L	RT 05 RW 04	3328171201600003	Buruh Tani
75	SURDIYAH	P	RT 06 RW 04	3328174103530002	Buruh Tani
76	KARMI	P	RT 06 RW 04	3328174707430002	Buruh Tani
77	MUH. HOERI	L	RT 07 RW 04	3328171211470001	Buruh Tani
78	SAHARI	L	RT 07 RW 04	3328170107660030	Buruh Tani
79	TAKEM	L	RT 08 RW 04	3328170908580001	Buruh Tani
80	CAYONO	L	RT 08 RW 04	3328171302690003	Buruh Tani

Kendayakan, 2 Januari 2021

Kepala Desa Kendayakan



WASUN, SH